



**PENETAPAN**

Nomor xxx/Pdt.P/2025/PA.Po

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara penetapan Perwalian yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 25 September 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxx  
xxxx, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman  
di KABUPATEN PONOROGO, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.P/2025/PA.Po, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung sekaligus wali dan penanggung jawab dari anak-anak yang bernama: Anak P1, Anak P2, Anak P3, dan Anak P4;
2. Bahwa pada tanggal 14 November 2011 Pemohon melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Suami P yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 665/93/XI/2011 tertanggal 14 November 2011;

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2025/PA.Po



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, keduanya tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di KABUPATEN PONOROGO, dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama :

- a. Anak P1, umur 12 tahun 5 bulan;
- b. Anak P2, umur 11 tahun;
- c. Anak P3, umur 8 tahun 4 bulan;
- d. Anak P4, umur 4 tahun 2 bulan;

4. Bahwa suami Pemohon yang bernama Suami P telah meninggal dunia pada tanggal 04 Mei 2022 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3502-KM-02092022-0029 tertanggal 02 September 2022;

5. Bahwa Pemohon hendak menutup dan mencairkan tabungan di Bank Jatim KCP Ponorogo dengan Nomor Rekening: 0202050199 atas nama Ayah Suami P (ayah dari almarhum suami Pemohon), namun oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia dan Pemohon memiliki 4 orang anak sebagaimana tersebut diatas, maka menurut Pimpinan Bank Jatim untuk menutup dan mencairkan rekening tersebut harus izin persetujuan anak-anak Pemohon;

6. Bahwa anak-anak Pemohon belum dewasa (belum berumur 21 tahun) dan belum cukup umur untuk bertindak secara hukum, sehingga untuk menutup dan mencairkan tabungan di Bank Jatim KCP Ponorogo, oleh Pimpinan Bank Jatim Pemohon diharuskan mendapatkan penetapan Pengadilan sebagai wali dari anak-anaknya;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ponorogo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Pemohon sebagai wali dari anak-anaknya yang bernama Anak P1, Anak P2, Anak P3, dan Anak P4 untuk melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar Pengadilan;

---

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2025/PA.Po



3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Para Pemohon menyampaikan terima kasih.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, lalu Majelis Hakim menjelaskan tentang konsekuensi dari perwalian, atas penjelasan tersebut Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan perkaranya;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

**A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3502166509840004 atas nama PEMOHON (Pemohon) yang dikeluarkan di Kabupaten Ponorogo tanggal 02-09-2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3502170209220005 atas nama kepala Keluarga PEMOHON (Pemohon), yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatataaan Sipil Kabupaten Ponorogo, tanggal 02-09-2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 665/93/XI/2011 atas nama PEMOHON dan Suami P yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, tanggal 14 November 2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang

---

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2025/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 04065 atas nama Ibrahim Hisyam (anak Pemohon) yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, tanggal 02-05-2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3502-LT-14062017-0024 atas nama Aisyah Billah (anak Pemohon) yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, tanggal 14-06-2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3502-LT-14062017-0025 atas nama Arafat Athoillah (anak Pemohon) yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, tanggal 14-06-2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3502-LT-16112021-0005 atas nama Muhammad Habibie Asy Syauqy (anak Pemohon) yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, tanggal 14-06-2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 3502-KM-02092022-0029 atas nama Mustofa yang dikeluarkan oleh Pejabat

---

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2025/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo tanggal 02-09-2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Bukti Saksi-saksi

1. Saksi I: SAKSI 1, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Raya Ponorogo-Madiun Dusun Kanten I RT.01 RW.01 Desa Babadan Kecamatan babadan Kabupaten Ponorogo. Saksi mengaku sebagai Santri, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Santri Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah ibu atau orangtua yang memiliki anak yang bernama Ibrahim Hisyam, Aisyah Billah, Arafat Athoillah dan Muhammad Habibie Asy Syauqy;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 04 Mei 2022;
- Bahwa anak tersebut tinggal bersama Pemohon dan keadaannya sehat serta perkembangannya baik sebagaimana anak-anak pada umumnya;
- Bahwa Pemohon adalah ibu atau orangtua dari anak tersebut sekaligus yang bertanggung jawab terhadap anak tersebut;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk hendak menutup dan mencairkan tabungan di Bank Jatim KCP Ponorogo;
- Bahwa karena anak tersebut masih di bawah umur atau belum cakap dalam bertindak hukum, maka Pemohon bermaksud untuk menjadi wali guna mewakili hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut;
- Bahwa keluarga tidak ada yang keberatan atas maksud dari

---

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2025/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut;

2. Saksi II: SAKSI 2, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PONOROGO. Saksi mengaku sebagai Saudara, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Saudara Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah ibu atau orangtua yang memiliki anak yang bernama Ibrahim Hisyam, Aisyah Billah, Arafat Athoillah dan Muhammad Habibie Asy Syauqy;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 04 Mei 2022;
- Bahwa anak tersebut tinggal bersama Pemohon dan keadaannya sehat serta perkembangannya baik sebagaimana anak-anak pada umumnya;
- Bahwa Pemohon adalah ibu atau orangtua dari anak tersebut sekaligus yang bertanggung jawab terhadap anak tersebut;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk hendak menutup dan mencairkan tabungan di Bank Jatim KCP Ponorogo;
- Bahwa karena anak tersebut masih di bawah umur atau belum cakap dalam bertindak hukum, maka Pemohon bermaksud untuk menjadi wali guna mewakili hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut;
- Bahwa keluarga tidak ada yang keberatan atas maksud dari Pemohon tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak menanggapi serta tidak mengajukan pertanyaan kepadanya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

---

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2025/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon agar Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak kandungnya yang bernama a.Anak P1, umur 12 tahun 5 bulan;

b.Anak P2, umur 11 tahun;

c.Anak P3, umur 8 tahun 4 bulan;

d.Anak P4, umur 4 tahun 2 bulan; dan dapat mewakili anak tersebut untuk mengurus segala kepentingannya, khususnya untuk kepentingan untuk menutup dan mencairkan tabungan di Bank Jatim KCP Ponorogo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (2) angka (18) penjelasan Undangundang Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, maka pemeriksaan perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan **Bukti P.1 sampai dengan P.8** serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa **P.1 sampai dengan P.5**, yang mana alat bukti tersebut merupakan fotocopy dari akta autentik, telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya sesuai Pasal 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan

---

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2025/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat sesuai dengan Pasal 185 HIR, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang isinya menerangkan data identitas Pemohon dimana telah terbukti Pemohon dan anak Pemohon berdomisili di KABUPATEN PONOROGO yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Ponorogo, sehingga berdasarkan bukti tersebut Pengadilan Agama Ponorogo berwenang mengadili perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti anak yang Bernama

- a. Anak P1, umur 12 tahun 5 bulan;
- b. Anak P2, umur 11 tahun;
- c. Anak P3, umur 8 tahun 4 bulan;
- d. Anak P4, umur 4 tahun 2 bulan; adalah anak kandung Pemohon dan almarhum Suami P;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti anak yang bernama

- a. Anak P1, umur 12 tahun 5 bulan;
- b. Anak P2, umur 11 tahun;
- c. Anak P3, umur 8 tahun 4 bulan;
- d. Anak P4, umur 4 tahun 2 bulan; adalah anak kandung dari Pemohon dan almarhum Suami P;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti Suami P ayah kandung dari anak yang Bernama:

- a. Anak P1, umur 12 tahun 5 bulan;
- b. Anak P2, umur 11 tahun;
- c. Anak P3, umur 8 tahun 4 bulan;
- d. Anak P4, umur 4 tahun 2 bulan; atau suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 04 Mei 2022 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti bahwa anak yang bernama bernama

- a. Anak P1, umur 12 tahun 5 bulan;

---

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2025/PA.Po





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.Anak P2, umur 11 tahun;

c.Anak P3, umur 8 tahun 4 bulan;

d.Anak P4, umur 4 tahun 2 bulan; merupakan ahli waris dari Suami P;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 sampai dengan P.8 terbukti anak Pemohon

a.Anak P1, umur 12 tahun 5 bulan;

b.Anak P2, umur 11 tahun;

c.Anak P3, umur 8 tahun 4 bulan;

d.Anak P4, umur 4 tahun 2 bulan; adalah salah satu Pemilik dari tanah hak milik nomor rekening 0202050199;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari anak yang bernama

a.Anak P1, umur 12 tahun 5 bulan;

b.Anak P2, umur 11 tahun;

c.Anak P3, umur 8 tahun 4 bulan;

d.Anak P4, umur 4 tahun 2 bulan; yang merupakan hasil perkawinan Pemohon dengan suaminya yang bernama Suami P, setelah ayahnya meninggal dunia anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon. Selama diasuh oleh Pemohon anak tersebut dalam keadaan sehat baik fisik maupun mentalnya dan secara ekonomi Pemohon dipandang cukup untuk merawat anaknya serta Pemohon berkelakuan baik. Keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan dan penglihatannya sendiri sehingga dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti saksi (vide Pasal 172 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak bernama

a.Anak P1, umur 12 tahun 5 bulan;

b.Anak P2, umur 11 tahun;

c.Anak P3, umur 8 tahun 4 bulan;

---

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2025/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Anak P4, umur 4 tahun 2 bulan; hasil perkawinannya dengan almarhum Suami P;

- Bahwa ayah kandung anak tersebut (Suami P) telah meninggal dunia pada tanggal 04 Mei 2022, karena sakit.
- Bahwa setelah ayahnya meninggal dunia, anak tersebut diasuh dan dipelihara dengan baik oleh ibu kandungnya yakni Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa selama Pemohon memelihara anak tersebut, dia memperlakukannya secara baik, amanah dan bertanggung jawab.
- Bahwa karena anak tersebut masih di bawah umur atau belum cakap dalam bertindak hukum, maka Pemohon bermaksud untuk menjadi wali guna mewakili hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan:

(1) *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.*

(2) *Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan;*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam disebutkan:

(1) *Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.*

(2) *Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.*

(3) *Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut.*

---

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2025/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau oranglain yang sudah dewasa, berpiiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.

Menimbang, bahwa meskipun menurut ketentuan di atas, pengalihan pengasuhan atas anak kepada salah satu orang tua yang masih hidup adalah *automaticly*, yakni tidak dibutuhkan lagi penetapan pengadilan, akan tetapi dalam hal pengurusan kepentingan hukum tertentu masih saja disyaratkan sebuah surat atau penetapan perwalian atas anak-anak yang masih di bawah umur, maka penetapan perwalian ini menjadi sangat urgen untuk diberikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dalam perkara aquo anak yang bernama a.Anak P1, umur 12 tahun 5 bulan;

b.Anak P2, umur 11 tahun;

c.Anak P3, umur 8 tahun 4 bulan;

d.Anak P4, umur 4 tahun 2 bulan; secara nyata berada dalam penguasaan dan pengasuhan Pemohon sebagai orang tua kandungnya yang masih hidup, maka menurut majelis hakim penetapan Pemohon sebagai wali dari anak-anaknya yang masih di bawah umur (belum dewasa) adalah hal yang sangat patut dan wajar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli Hukum Islam dalam kitab Ahkamul Aulad halaman 76 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim berbunyi :

ولما كانت هذه الولاية ثابتة لعجز المولى عليه عن النظر وتبين المصلحة كانت ثابتة على الصغير والصغيرة وعلى المجنون والمجنونة

Artinya : "Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/ tidak mempunyai menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang berada di bawah perwalian, demikian juga terhadap anak-anak dan orang yang sakit ingatan" ;

---

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2025/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon untuk menjadi wali (pengampuh) atas anak kandungnya bernama

- a. Anak P1, umur 12 tahun 5 bulan;
- b. Anak P2, umur 11 tahun;
- c. Anak P3, umur 8 tahun 4 bulan;
- d. Anak P4, umur 4 tahun 2 bulan; patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan Pemohon, maka secara hukum Pemohon berhak untuk mewakili anak yang bernama a.

- a. Anak P1, umur 12 tahun 5 bulan;
- b. Anak P2, umur 11 tahun;
- c. Anak P3, umur 8 tahun 4 bulan;
- d. Anak P4, umur 4 tahun 2 bulan untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan yang tidak merugikan bagi diri dan harta anak tersebut (vide Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam) dan Pasal 14 Ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali termasuk dalam hal untuk menutup dan mencairkan tabungan di Bank Jatim KCP Ponorogo;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan, Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari anak kandungnya yang Bernama: Anak P1, umur 12 tahun 5 bulan, Anak P2, umur 11 tahun, Anak P3, umur 8 tahun 4 bulan dan Anak P4, umur 4 tahun 2 bulan;

---

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2025/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 *Hijriyah* oleh Drs. H.M. Yazid Alfahri, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Maksum, M.Hum. dan Hj. Titik Nurhayati, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. N. Masruroh, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Maksum, M.Hum.**

**Drs. H.M. Yazid Alfahri, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

**Hj. Titik Nurhayati, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

---

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2025/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Hj. N. Masruroh, S.H**

**Perincian biaya Perkara:**

1.	PNBP	
a.	Biaya Pendaftaran:	Rp. 30.000,00
b.	Panggilan Pertama Pemohon :	
	Rp.	10.000,00
c.	Redaksi	: Rp. 10.000,00
2.	Biaya Proses :	Rp. 100.000,00
3.	Biaya Panggilan:	Rp. 0,00
4.	Biaya Sumpah :	Rp. 100.000,00
5.	Meterai	: Rp. 10.000,00
J u m l a h		: Rp 260.000,00
(seratus enam puluh ribu rupiah)		

---

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2025/PA.Po